



Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Kuningan

Pelayanan Surat Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT/RW
2. Foto copy KTP pelapor
3. KK (Asli/Foto copy)
4. Bukti Lunas PBB
5. Surat kematian dari Dokter/Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan
2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai Surat pengantar dari Rt/RW
3. Setelah Surat Pengantar Kematian selesai di proses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
4. apabila surat pengantar sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kelurahan
5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila Persyaratan Sudah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Kematian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Kuningan



1. Kotak Saran

2. Web : lapor.go.id